



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp_kabpulangpisau@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 13 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/V/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "HAKAPAKAT"
KELURAHAN PULANG PISAU KECAMATAN KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU**

- Membaca** : Surat Permohonan dari TERAS selaku Pengelola Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT" Jl. Darung Bawan Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Nomor : Lepas, tanggal 2017, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD (TK, TKLB, KB, TPA, SPS).
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 234 / DISDIK / 2017 tanggal 25 April 2017 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT";
 2. Rekomendasi Plt. Camat Kahayan Hilir Nomor : 437 / 08 / KH / Pemb / IV / 2017, tanggal 13 April 2017;
 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir Nomor : 424/145/01/DISDIK/2017, tanggal 20 April 2017;
 4. Rekomendasi Kepala Desa Anjir Pulang Pisau Nomor : 524.2 / 22 / Pem / KD / APP / VI-2017, tanggal 11 April 2017.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
 - c. bahwa Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
 8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN



MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "HAKAPAKAT"

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN
Nama Kelompok Bermain : KB. HAKAPAKAT
Rumpun Pendidikan : JASA
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga : TERAS
Nama Kepala Sekolah : TERAS
Nama Pengelola : TERAS
Alamat : Jl. Darung Bawan Desa Anjir Pulang Pisau
Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT" diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Kelompok Bermain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **3 Mei 2017** sampai dengan tanggal **3 Mei 2019**.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 3 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**

USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Hilir di PULANG PISAU;
6. Lembaga Kelompok Bermain (KB) "HAKAPAKAT" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.